



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMAR - PUTUSAN

Nomor : 19 / Pid. C / 2018 / PN.Btl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : YOHANES ANJAR SUDEWO Bin HARSONO;
Tempat lahir : Bantul;
Umur/tanggal lahir : 18 Juni 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat KTP : Klodran Ngringinan Rt 001 Palbapang Bantul;
A g a m a : Katholik;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan seterusnya ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan seterusnya ;

Setelah memperhatikan barang bukti dan seterusnya ;

Mengingat, Pasal 21 ayat (4), ayat (5) dan ~~Pasal 34~~ ayat (1) Perda Kab. Bantul Nomor. 2 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran dan Pelanggaran Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul, serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa YOHANES ANJAR SUDEWO Bin HARSONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran "MENJUAL MINUMAN BERALKOHOL TIDAK DISERTAI SURAT IJIN DARI PIHAK YANG BERWENANG" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan denda sebesar Rp.45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) botol Anggur Merah;
 - 5 (lima) botol Anggur Kolesom;
 - 1 (satu) botol Whisky;
 - 2 (dua) botol Bir Prost;
 - 1 (satu) botol Vodka Iceland;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari: Kamis, tanggal: 5 April 2018, oleh kami ZAENAL ARIFIN,SH.MSi.MH sebagai Hakim dengan dibantu oleh ANGGORO SETYAWAN, S.Sos., SH Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa.

Panitera Pengganti.

H a k i m.

DTO

DTO

ANGGORO SETYAWAN, S.Sos., SH.

ZAENAL ARIFIN,SH.MSi.MH.